



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PANGLIMA TNI**

Nomor : KMA/ 004/SKB/I/2007

Nomor : Skep/ 13/1/2007

tentang

**PERPANJANGAN PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN  
BARANG INVENTARIS MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL  
INDONESIA OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN  
PERADILAN MILITER PERIODE TAHUN 2007 S.D. 2008**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
DAN  
PANGLIMA TNI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perpanjangan penggunaan dan perawatan aset dan barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang digunakan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, perlu diadakan kesepakatan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bersifat fungsional dan saling membantu dengan tidak mengurangi wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan bersama.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359);
  3. Surat Keputusan Bersama Nomor KMA/004/SKB/II/2007 Nomor Skep/ Tanggal 8 Januari 2007
- b. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - c. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri atas Pengadilan Militer yang selanjutnya disingkat Dilmil, Pengadilan Militer Tinggi yang selanjutnya disingkat Dilmilti, dan Pengadilan Militer Utama yang selanjutnya disingkat Dilmiltama.
  - d. Sarana dan Prasarana adalah aset dan barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes TNI yang digunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
  - e. Fasilitas alat kesatrian yang selanjutnya disebut Alsatri dan alat mesin kantor yang selanjutnya disebut Alsintor.
  - f. Aset milik/barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia meliputi :

- 1) Tanah dan bangunan Dilmiltama, Dilmilti I s.d. III dan Dilmil I-01 s.d. Dilmil III-19, sebagaimana tercantum pada lampiran I surat keputusan bersama ini.
- 2) Alsatri dan Alsintor Dilmiltama, Dilmilti I s.d. III dan Dilmil I-01 s.d. Dilmil III-19, sebagaimana tercantum pada lampiran II surat keputusan bersama ini.
- 3) Kendaraan bermotor Dilmiltama, Dilmilti I s.d. III dan Dilmil I-01 s.d. Dilmil III-19, sebagaimana tercantum pada lampiran III surat keputusan bersama ini.

## BAB II PENGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN BARANG INVENTARIS

### Pasal 2

Semua aset milik/barang inventaris Mabes TNI yang digunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer tidak dialihkan ke Mahkamah Agung.

4 Surat Keputusan Bersama  
Nomor KMA/004/SKB/II/2007  
Nomor Skep/  
Tanggal 8 Januari 2007

### Pasal 3

Pengadaan aset dan barang inventaris yang akan digunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer menjadi beban dan tanggung jawab Mahkamah Agung.

### Pasal 4

- (1) Sebelum aset dan barang inventaris atau sarana dan prasana disediakan oleh Mahkamah Agung, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer masih dapat menggunakan aset dan barang inventaris Mabes TNI.

- (2) Penggunaan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dua tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Agung belum dapat menyediakan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diadakan perpanjangan kembali dengan surat keputusan bersama tersendiri antara Mahkamah Agung dan Mabes TNI.

#### Pasal 5

- (1) Biaya perawatan dan pemeliharaan atas penggunaan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
- (2) Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan antara Mahkamah Agung dan Mabes TNI dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum TNI.

5 Surat Keputusan Bersama  
Nomor KMA/004/SKB/II/2007  
Nomor Skep/  
Tanggal 8 Januari 2007

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6


Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat keputusan bersama ini, yang di kemudian hari dipandang perlu akan diatur dalam surat keputusan tersendiri.

Pasal 7

Surat keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2007

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bagir Manan', with a horizontal line under the name.

**DR. BAGIR MANAN, S.H., MCL.**